**Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap**

**Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia**

**Said Munawar**

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Korespondensi/Email: said.munawar15@gmail.com\

**Abstrak**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya membahayakan kehidupan bangsa, masyarakat, dan perekonomian, yakni dapat merugikan sumber ekonomi bangsa dan menciptakan ketidakadilan sosial. Maka, pelaku korupsi pantas diberi sanksi pidana berat berupa hukuman mati, supaya tidak mengulanginya lagi, namun hukuman mati bagi korupsi menyisakan perdebatan panjang bagi ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana. Manfaat penelitian, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap koruptor. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan, mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati, dinilai tidak efektif, tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Alternatif sanksi lainnya, yakni penerapan sanksi yang berpihak pada rehabilitasi atau pemulihan, serta ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, sebagaimana telah dilaksanakan di negara Belanda dan Jerman. Tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia dalam pemidanaan pelaku korupsi. Rekomendasinya, negara menetapkan kebijakan sanksi pidana korupsi yang mengandung efek jera, dalam koridor penghormatan hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi Pidana, Korupsi**

**Abstract**

Corruption is considered an extraordinary crime because its impact is dangerous to the nation, society, and economy, namely it can harm the nation's economic resources and create social injustice. Therefore, perpetrators of corruption deserve to be given severe criminal sanctions in the form of the death penalty, so that they do not repeat it again, however, the death penalty for corruption has left a long debate for legal experts in Indonesia. Therefore, research on the ratio legis concept of the death penalty for corruptors in the criminal law system is very important. The purpose of the study is to analyze the ratio legis concept of the death penalty for corruptors in the criminal law system. The benefits of the study can increase public understanding of the importance of eradicating corruption, as well as evaluating the effectiveness of criminal sanctions against corruptors. The study uses a normative legal approach method, using secondary data based on primary, secondary, and tertiary law. The results of the study indicate that the ratio legis which imposes the death penalty for corruptors in the criminal justice system indicates that the main purpose of implementing the death penalty is to provide a deterrent effect and to maintain national stability, the economy and public trust in government institutions that have deteriorated due to corruption. However, the application of the death penalty is considered ineffective, unfair and violates human rights. Other alternative sanctions, namely the application of sanctions that favor rehabilitation or recovery, and there are incentives to emphasize the restoration of state losses and the restoration of public trust through restorative justice, as has been implemented in the Netherlands and Germany. The aim is to respect human rights in the criminalization of corruption perpetrators. The recommendation is that the state establish a policy of criminal sanctions for corruption that has a deterrent effect, within the corridor of respecting human rights.

**Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Corruption**

### Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang sangat membahayakan kehidupan negara, masyarakat, dan perekonomian. Istilah extraordinary crime merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa, baik dari segi bahaya yang ditimbulkan, kompleksitas permasalahannya, maupun akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang.[[1]](#footnote-1) Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan perekonomian nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat dianggap mencurigakan karena dapat merugikan perekonomian atau perekonomian nasional, meskipun dampaknya belum diketahui secara pasti. Upaya pemberantasan ini idealnya untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan terciptanya sistem yang bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.[[2]](#footnote-2)

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang merugikan bangsa ini di berbagai bidang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran. Pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dianggap membahayakan bangsa. Berdasarkan teori absolut[[3]](#footnote-3), hukuman mati digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjustifikasi adanya hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Hukuman yang berat, seperti hukuman mati, dianggap sebagai hukuman atas akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan. Aliran klasik ini menekankan pada nilai kepastian hukum, dasar hukum, kesalahan dan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, terkait dengan opsi pidana mati, substansinya masih dianggap belum efektif untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan.[[4]](#footnote-4) Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat dampak hukuman mati terhadap koruptor dalam konteks sosial. Dalam segmen ini, akan dibahas bahwa hukuman mati lebih cenderung ke arah pembalasan daripada mencoba memperbaiki sistem yang rusak atau memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Dengan melihat berbagai situasi sanksi yang diterapkan pada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya peradilan. R. Soesilo[[5]](#footnote-5) berpendapat bahwa sanksi hukum atau hukuman adalah siksaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum. Dalam hal ini, sanksi hukum ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi para koruptor, hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi balasan yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi[[6]](#footnote-6). Namun, menjadikan hukuman mati sebagai sanksi utama bagi koruptor justru dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif.

Sistem hukuman mati di Indonesia hanya merupakan strategi retributif yang hanya berfokus pada hukuman dan tidak mewakili solusi utama untuk memerangi korupsi. Di sisi lain, negara seharusnya memprioritaskan tindakan pencegahan dan rehabilitasi dalam memerangi pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan strategi yang lebih bijaksana dan manusiawi. Negara perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata dan mendorong perbaikan sistem di masa depan. Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil dalam negara hukum. Mengganti berarti memulihkan dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, sejalan dengan gagasan keadilan restoratif.[[7]](#footnote-7)

Hukuman mati bagi para koruptor sering dianggap sebagai langkah tegas untuk memerangi tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dapat diartikan sebagai kekalahan bangsa dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan manusiawi. Hukuman mati mencerminkan pendekatan retributif (balas dendam), bukan pendekatan rehabilitatif atau preventif, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pemidanaan kontemporer. Prioritas harus diberikan untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, pendidikan, dan penguatan lembaga peradilan sehingga mereka dapat mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Selain itu, hukuman mati sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan, karena adanya kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Langkah hukuman yang ideal adalah yang dapat menghasilkan dampak yang adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Negara harus memprioritaskan hukuman mati yang berfokus pada pemulihan, menutup kerugian nasional dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, mempertimbangkan hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan utama mencerminkan ketidakmampuan negara untuk membangun sistem penghukuman yang efektif dan adil. Penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra. Dari sisi advokat, ada beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) pidana mati dianggap sebagai mekanisme penjeraan yang ampuh, yang dapat mencegah tindakan kriminal secara lebih efektif, (2) dapat mengurangi beban ekonomi negara dengan meniadakan biaya pemeliharaan narapidana, (3) dapat mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau tindakan revanchist oleh masyarakat, dan (4) memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana[[8]](#footnote-8).

Di sisi lain, mereka yang menentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berargumen bahwa: (1) hukuman mati bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencakup masalah sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang lebih luas, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, (3) sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna dan rentan terhadap korupsi, (4) hukuman mati tidak terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi korupsi, (5) hukuman mati tidak digunakan sebagai alat untuk melawan korupsi, (6) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (7) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (8) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (9) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, dan (10) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi[[9]](#footnote-9). Ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebaiknya dipertimbangkan lebih mendalam melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sambil tetap berpegang pada hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai Ketuhanan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tercapainya kedamaian. Hukum pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik, dengan fokus tidak lagi pada pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan.[[10]](#footnote-10)

Penerapan keadilan restoratif di bidang tindak pidana, khususnya korupsi, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak korban, yang dalam hal ini adalah bangsa yang dirugikan. Keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, berlandaskan pada asas persamaan hak di hadapan hukum. Asas ini mengharuskan semua pihak, termasuk bangsa sebagai korban, mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya. Dalam skenario ini, negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi ini dapat berupa restitusi atau kompensasi, keduanya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas daripada hukuman, karena berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab.[[11]](#footnote-11) Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan negara, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dihadapkan pada proses yang mendorongnya untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Adanya dilema kepastian hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dapat dilihat adanya ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang maksimal. Meskipun dalam beberapa kasus seperti Heru Hidayat,[[12]](#footnote-12) tuntutan hukuman mati diajukan, namun hingga kini, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelaku kejahatan. dalam konteks ini, mengharuskan adanya kejelasan dalam penerapan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Ketidakpastian dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang berat seperti hukuman mati, dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dianalisis menujukkan adanya permasalahan hukum (l*egal issue),* yang berkaitan dengan ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang masih diperdebatkan oleh para penegak hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji dan mengenalisis mengenai ratio legis penerapan hukuman mati bagi koruptor, maksudnya memberikan gambaran kuat mengenai alasan alasan di berlakukannya hukuman mati yang hingga hari ini tidak sejalan dan relevan dengan konsep hukum yang ada dan perkembangan hukum pidana Indonesia. Selain itu menggali sejauh mana penerapan sanksi pidana yang mengutamakan keadilan restoratif dapat menggantikan pendekatan retributif dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya, dilakukan oleh Citranu, Kristian Toni,[[13]](#footnote-13) berfokus pada pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif Pancasila, yang menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan penelitian oleh Muwahid,[[14]](#footnote-14) menyoroti penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dari sudut pandang hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa jika dikaji secara kontekstual, hukuman mati bisa saja dibenarkan dalam kasus tertentu. Penelitian oleh Ahmad Mukhlish Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono,[[15]](#footnote-15) lebih berfokus pada perspektif utilitarianisme, yang mengukur manfaat hukuman mati bagi koruptor dengan analisis cost-benefit, dan menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencapai tujuan keadilan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas sanksi pidana korupsi yang mengutamakan keadilan restoratif, demi memulihkan kerugian negara dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Fokus utama penelitian ini tentang ratio legis hukuman mati bagi koruptor.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,[[16]](#footnote-16) yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini mengunakan tiga pendekatan, yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi, pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau pembenahan sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, dan pembenahan dalam mekanisme peradilan untuk memberantas korupsi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain tentang hukuman mati bagi koruptor.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.**

Ratio legis, atau alasan di balik norma hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan alasan dan tujuan penerapan sanksi pidana. Pada konteks penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana, ratio legis ini mencakup alasan-alasan mendasar yang membenarkan perlunya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati untuk koruptor diperlukan, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi menyebabkan kerusakan yang sangat serius terhadap stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya sangat luas dan merusak bagi bangsa, tidak hanya berdampak langsung pada entitas yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Fenomena ini merusak tatanan negara secara sistemik, menciptakan ketidakadilan yang meluas, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, memperburuk kemiskinan, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi negara, yang pada gilirannya menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dianggap oleh sebagian kalangan sebagai upaya tegas untuk menanggulangi kejahatan yang merusak ini, meskipun tetap memerlukan evaluasi mendalam mengenai efektivitasnya dalam jangka panjang.

Korupsi secara langsung mengancam stabilitas negara, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Pada awalnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam administrasi publik, merusak fondasi masyarakat hukum yang adil dan transparan. Pejabat pemerintah yang terlibat korupsi, mereka tidak hanya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sering kali merupakan akibat langsung dari merebaknya korupsi, ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara efisien, mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan saat ini. Korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan, yang dapat menghambat proses demokrasi.[[17]](#footnote-17)

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kerugiannya jelas terlihat dalam pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, serta peningkatan biaya bisnis, menjadi rusak karena distribusi pengeluaran yang tidak efisien. Selain itu, korupsi mengurangi daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sering kali dianggap berisiko tinggi bagi investor, yang akhirnya memilih negara lain yang lebih stabil dan transparan. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan bebas dari korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[[18]](#footnote-18)

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai moralitas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan pendukung hukuman mati, sanksi yang tegas dan berat diperlukan untuk menciptakan efek jera yang maksimal, mencegah terjadinya korupsi lebih lanjut, serta memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum negara.[[19]](#footnote-19) Namun, dalam studi hukum pidana, ide hukuman mati sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi korupsi, dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini masih terbuka terhadap tindak pidana. Di sisi lain, ada insentif untuk mengadopsi strategi rehabilitasi atau restoratif, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, daripada menuntut pembalasan melalui hukuman mati. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus fokus pada pemulihan kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, daripada hanya berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati yang bersifat retributif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan.

Singkatnya, tujuan ratio legis penjatuhan pidana mati bagi koruptor dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera yang kuat, memberikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini bangsa dan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sangat penting untuk terus mengevaluasi apakah pelaksanaan hukuman mati benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai tujuan hukuman mati dan pilihan hukuman yang lebih manusiawi harus terus berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. **Pergulatan Penerapan Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.**

Pergulatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dipandang oleh sebagian pihak sebagai cara yang paling tegas untuk memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah korupsi lebih lanjut.[[20]](#footnote-20)

Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga menuai berbagai kritik dan penolakan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan yang tidak memadai dan kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur peradilan menjadi perhatian utama bagi mereka yang mendukung hukuman mati. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, dan bahwa strategi alternatif yang lebih rehabilitatif dan restoratif akan lebih tepat untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kerugian negara[[21]](#footnote-21).

Hukuman mati, terutama yang diterapkan terhadap tindak pidana seperti korupsi, telah lama menjadi topik perdebatan yang memunculkan berbagai perspektif, baik dari sisi moral, hukum, maupun efektivitasnya dalam mencegah tindak kejahatan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Berikut ini adalah analisis mengenai alasan-alasan tersebut.

1. Hukuman Mati Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu argumen terkuat yang menentang hukuman mati ialah bahwa hukuman mati melanggar hak paling mendasar yang dimiliki setiap orang: hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan pribadi. Hukuman mati menghilangkan hak seseorang untuk hidup untuk selamanya, dan hal ini dianggap sebagai serangan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Banyak negara di dunia, terutama yang telah menghapuskan hukuman mati, berpendapat bahwa prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.[[22]](#footnote-22)

1. Ketidakadilan dalam Penerapan Hukuman Mati

Di samping bertentangan dengan hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Di banyak negara, sistem peradilan tidak sepenuhnya terlepas dari kesalahan, ketidakmampuan, atau pengaruh politik. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman mati. Kesalahan dalam proses peradilan, baik itu disebabkan oleh bukti yang tidak memadai, bias dalam sistem hukum, atau kesalahan prosedur, dapat memiliki konsekuensi fatal bagi terdakwa. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa individu yang telah dijatuhi hukuman mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan ketidakbersalahan mereka. Sebab itu, sistem yang tidak ideal dapat dengan mudah mengeksekusi individu yang seharusnya tidak dihukum mati.[[23]](#footnote-23)

1. Ketidakefektifan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Korupsi

Argumen tambahan yang mempertanyakan hukuman mati adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada keberadaan sistem transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi tidak selalu memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menerapkan sanksi non-mati, seperti hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

1. Efektifitas Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa strategi yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif jauh lebih efektif dalam memerangi korupsi. Metodologi ini tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi dapat membantu pelaku korupsi untuk mengidentifikasi konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.[[24]](#footnote-24) Dengan pendekatan rehabilitatif, sistem hukum dapat lebih fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan, daripada hanya sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih memberikan hukuman yang permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa hukuman mati dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi memiliki beberapa keterbatasan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama dalam sistem peradilan yang belum sempurna. Selain itu, tidak ada bukti bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Metodologi yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, lebih cocok untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.[[25]](#footnote-25)

Pada konflik yang terjadi saat ini, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat. Berdasarkan pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang merusak struktur sosial dan ekonomi, beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati adalah metode hukum untuk menghasilkan dampak kesadaran yang kuat dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan hukuman mati sebagai solusi akhir menimbulkan dilema terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memerangi kejahatan serius seperti korupsi.

Menurut berbagai penelitian hukum, sistem pemidanaan Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pemidanaan. Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kompleksitas pemidanaan di Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.[[26]](#footnote-26)

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terus menjadi topik perdebatan yang intens di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian besar pihak menolak penerapan hukuman mati, dengan mengacu pada hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjamin hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati. Selain itu, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta Pasal 3 yang mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak kodrati dan tidak dapat dicabut, memastikan setiap individu memiliki hak hidup sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, pendapat yang menolak hukuman mati berlandaskan pada prinsip tersebut, menganggap bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali.[[27]](#footnote-27)

Di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, hukum terhadap para koruptor mengutamakan penerapan sistem yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian hukuman yang tidak mencakup hukuman mati. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi secara efektif tanpa harus resorting pada hukuman mati. Belanda, Prancis, dan Jerman memiliki sistem hukum yang ditujukan untuk pencegahan dan rehabilitasi daripada hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara, denda, restitusi kerusakan, kehilangan hak, dan pengawasan yang ketat setelah hukuman. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak kesadaran, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara. [[28]](#footnote-28)

### Kesimpulan

Ratio legis yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati dipertanyakan dari segi efektivitas, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dan lebih memilih pendekatan rehabilitasi atau pemulihan. Selain itu, ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, daripada sekadar hukuman.

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan tajam. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan negara dari dampak korupsi yang merusak stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Sistem peradilan yang belum sempurna dapat menyebabkan kesalahan fatal, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan hukuman mati efektif mengurangi korupsi. Sebagai alternatif, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih dianggap tepat, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan.

### Daftar Pustaka

**Buku**

Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Banyumedia.

Lambsdorff, J. G, 2007, *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lamintang, P. A. F, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Bagir, 2006 *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Muladi & Barda Nawawi Arief., 1992, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.

Rose-Ackerman, S, 1999, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press.

**Jurnal/ Artikel**

Adestien Nurrizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat, 2024, *Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 3.

Alimuddin, Ansharullah, 2022, *Konsep Pidana Mati delam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST), Vol. 5, No. 1.

Anjari, W., 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4.

Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni, 2023, *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum,* Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1.

Citranu, Kristian Toni, 2023, *Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia Perspektif Pancasila*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2.

DM, Mohd. Yusuf, Fanny,Tri Endang Kumala, 2023, *Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2.

 Fariduddin, Ahmad Mukhlish, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, 2022, *Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 8, No. 1.

Ginsburg, T., & Simpser, 2012, *A. Corruption and the Legal System: The Case of France*, The Journal of Law and Economics, Chicago: University of Chicago Press, Vol. 55 No. 2.

Imam Lamijan, Mohamad Tohari, 2022, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik.* Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1.

Jacob, E. R. T, 2017, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 1.

Kaufmann, D., & Vicente, P. C, 2011, *Legal Corruption*. Jurnal Economics & Politics, Vol. 23 No. 2.

Kholiq, M. A., & Wibowo, A, 2016, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 23 No. 2.

Lubis, T. M. 2009, *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 39 No. 2..

Muwahid, Muwahid. *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, 2015.

Pradhan, S. 2018, *Corruption and Its Impact on Economic Development*. International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 10 No. 2.

S, Adery Ardhan, Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, 2023, *Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, No. 2.

Setyowati, Dewi, 2020, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Journal Pandecta, Vol. 15, No. 1.

**Artikel Makalah**

Amnesty International, 2015, *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications.

Transparency International, 2021, *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 No. 1.

**Internet**

Andryanto, S. D. *Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO.https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor, 2021.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007, hal. 252. [↑](#footnote-ref-1)
2. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 17 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hal. 43. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap dan Komprehensif*. Penerbit Polimedia, 2019, hal. 13.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kholiq, M. A., & Wibowo, A. *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim,* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol, 23, No. 2, 2016, hal. 186–205. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hiariej, E. O. S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal. 65. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jacob, E. R. T. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Warih Anjari, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4, 2020, hal. 432–442. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, *Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, Nomor 02, Juli 2023, hal. 72-81. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Journal Pandecta, Vol. 15, No. 1, June 2020, hal. 121-141. [↑](#footnote-ref-11)
12. Andryanto, S. D. Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor. TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ansharullah Alimuddin, *Konsep Pidana Mati delam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST), Vol. 5, No. 1 Desember 2022, hal. 1-11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muwahid, Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,* Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hal. 249-273. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fariduddin, Ahmad Mukhlish, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, *Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 8, No. 1, 2022, hal. 1-12. [↑](#footnote-ref-15)
16. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang, Banyumedia, 2010, hal. 93. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rose-Ackerman, S. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hal . 22-23 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adestien Nurrizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat. *Pengaruh Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia,* Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, Februari 2024, hal. 50-55. [↑](#footnote-ref-18)
19. Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni, *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum,* Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1, 2023, hal. 167-184. [↑](#footnote-ref-19)
20. Warih Anjari, *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muwahid, Muwahid, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Amnesty International. *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications, 2015, hal 34-35. [↑](#footnote-ref-22)
23. Smith, J. A. *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21, No. 1, 2010, hal. 48-50. [↑](#footnote-ref-23)
24. Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2020*, Berlin: Transparency International, Vol. 25, No. 1, 2021, hal. 112-113. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lubis, T. M., *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 39, No. 2, 2009, hal. 255–270. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006, hal 14. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mohd. Yusuf DM, Fanny,Tri Endang Kumala, *Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 4881-4889. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lambsdorff, J. G. *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 202-204. [↑](#footnote-ref-28)